


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

## 1. PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN I TAHUN 2024 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah yang tidak termasuk sebagai penghitung rata-rata perubahan harga dari suatu barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu atau yang disebut sebagai daerah Non IHK. Namun Pola konsumsi penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah juga mempengaruhi Inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat dilihat dari indeks perkembangan harga (IPH) setiap minggunya.

Dari hasil monitoring Tim TPID pada Triwulan I Tahun 2024 persentase perubahan harga adalah:



Bahan Pangan yang mengalami Perubahan Harga Secara Signifikan

Bulan Januari 2024

No	Bahan Pangan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	HET/HAP
1.	Cabe Merah	37.000	25.000	37.000 - 55.000/kg
2.	Ikan Gambolo/Aso-aso	30.000	25.000	-
3.	Bawang Merah	55.000	33.000	36.500-41.500/kg
4.	Bawang Putih	38.000	33.000	38.000/kg
5.	Gula Pasir	18.000	17.000	17.500/kg

Sumber: Survey Harga Pasar, Dinas Perindustrian Perdagangan Kab. Tapanuli Tengah

PERKEMBANGAN IPH KAB TAPANULI TENGAH TAHUN 2024				
Bulan Januari sd Maret 2024				
Bahan Pangan yang mengalami Perubahan Harga Secara Signifikan				
No	Bahan Pangan	Perubahan IPH (%)		HET/HAP
		M1	M2	
1	Cabe Merah	-2,6	-3,2	37.000 - 55.000/kg
2		-2,6	-3,2	
3		-2,89	-2,89	
4		-2,89	-2,89	
5	Cabe Merah	0,45	0,37	37.000 - 55.000/kg
6		0,45	0,37	
7		0,45	0,37	
8		0,45	0,37	
9	Bawang Merah	1,3	1,3	36.500-41.500/kg
10		1,3	1,3	
11		1,3	1,3	
12		1,3	1,3	
13	Bawang Putih	2,04	2,04	38.000/kg
14		2,04	2,04	
15		2,04	2,04	
16		2,04	2,04	
17	Gula Pasir	4,79	3,24	17.500/kg
18		4,79	3,24	
19		4,79	3,24	
20		4,79	3,24	

Sumber: Survey Harga Pasar, Dinas Perindustrian Perdagangan Kab. Tapanuli Tengah

Bahan Pangan yang mengalami Perubahan Harga Secara Signifikan

Bulan Maret 2024

No	Bahan Pangan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	HET/HAP
1.	Cabe Merah	87.000	28.000	37.000 - 55.000/kg
2.	Telur Ayam Ras	30.000	27.000	30.000/kg

3.	Bawang Merah	45.000	35.000	36.500-41.500/kg
4.	Bawang Putih	40.000	36.000	38.000/kg
5.	Tempe	15.000	11.000	-
6.	Cabai Rawit	65.000	35.000	40.000-57.000

Sumber: Survey Harga Pasar, Dinas Perindustrian Perdagangan Kab. Tapanuli Tengah

Dari pasokan bahan pangan diatas yang paling tinggi berdampak kenaikan harga adalah cabai merah, Bawang Merah yang berandil kenaikan harga disetiap bulannya. Harga terendah Cabai Merah pada Triwulan I 2024 adalah Rp. 28.000,00 dan tertinggi Rp. 87.000,-. Harga terendah Bawang Merah Rp. 33.000,00 dan harga tertinggi pada Rp. 55.000,00 per kilo gram . Untuk komoditas utama lainnya seperti beras tidak terlalu berdampak kenaikan harga.

Pasokan bahan pangan yang berdampak penurunan harga adalah Ikan Kembung atau Aso-aso, yang mengalami penurunan harga dari Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 45.000,00 turun harga pada bulan Januari 2024 sekitar Rp. 25.000,00 sampai Rp. 30.000,00 per kilo gramnya.

PROGNOSA KEBUTUHAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BULAN JANUARI S/D MARET 2024

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

NO	KOMODITI	STOK AWAL	Januari				STOK AWAL	Pebruari				STOK AWAL	MARET			
			Produksi	Kebu	Keter	Neraca		Produksi	Kebu	Keter	Neraca		Produksi	Kebutuhan	Keter	Neraca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Beras	7.212	11.331	6.602	18.543	11.941	11.941	6664	6.602	18.605	12.003	12.003	7.624	6.602	19.627	13.025
2	Jagung		19	106	259	153		7	106	259	154		0	110	267	157
3	Cabai Merah					- 38		69	237	210	- 27		66	239	205	- 34
4	Cabai Rawit		67	128	157	29		67	130	78	- 32		73	130	585	455
5	Bawang Putih		0	98	42	- 56		0	98	42	- 56		0	100	75	- 25
6	Bawang Merah		0	206	216	10		0	225	19			0	206	236	30
7	Daging Sapi		8,69	52	30	- 22		5,72	52	35	- 17		11,55	60	50	- 10
8	Daging Ayam		68,62	218	278	40		49,6	269	49			49,6	340	279	- 61
9	Telur		1,21	34	384	34		1,21	34	384	34		1,21	34	384	34
10	Miyak Goreng		484	458	26			484	458	26			489	458		31
11	Gula		12	451				12	451				12	451		

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait pengendalian harga dan inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah selama triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Harga Cabai Merah yang cukup tinggi, pada Triwulan I 2024 adalah Rp. 28.000,00 dan tertinggi Rp. 87.000,-. Harga cabai naik disebabkan belum optimalnya pola tanam akan komoditi tersebut di Kabupaten Tapanuli Tengah, menyebabkan masih bergantung pada pasokan dari daerah surplus untuk memenuhi kebutuhan konsumen Tapanuli Tengah.
2. Harga bawang merah yang cukup tinggi, Harga terendah Bawang Merah Rp. 33.000,00 dan harga tertinggi pada Rp. 55.000,00 per kilo gram. Kabupaten Tapanuli Tengah bukanlah daerah penghasil bawang merah, harga naik dari daerah surplus Kabupaten Tapanuli Utara yang disebabkan karena curah hujan berdampak pada harga di Kab. Tapanuli Tengah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Kabupaten Tapanuli Tengah tetap menjalankan program kerja TPID berdasarkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah yang telah ditetapkan dan tetap berpedoman pada strategi 4K:

#### **Keterjangkauan Harga**

1. Tetap melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok setiap hari dan melaporkannya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melaporkannya melalui Link Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah (Kementerian Dalam Negeri), Pelaporan melalui Aplikasi Siharapanku pemantauan dari Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan setiap hari kerja, dan Pelaporan melalui Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dari Kementerian Perdagangan.
2. Guna menekan harga maka pemerintah melaksanakan operasi pasar murah bersama Tim TPID Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penurunan harga. Pelaksanaan Pasar murah pada triwulan I Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan bekerjasama dengan Bulog, Distributor-distributor.
  - Pasar murah dilaksanakan 20 Pebruari 2024 di Kecamatan Pandan, pelaksanaan pasar murah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral Provinsi Sumatera Utara. Pada pasar murah disediakan juga bahan pangan Cabai merah, bawang merag, cabai rawit dan komoditi lainnya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.
  - Pasar murah dilaksanakan dilaksanakan tanggal 7 Maret 2024 di Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan
  - 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Bulog bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah. diserahkan beras Bantuan Pangan CBP 2024 kepada 36.890 Penerima Bantuan Pangan (PBP), masing-masing menerima 10 kg beras untuk tiap bulan alokasi penyaluran. Total beras yang telah disalurkan sebanyak 1.082.670 kg.

#### **Ketersediaan Pasokan**

1. Tetap melakukan pemantauan stok ketersediaan bahan kebutuhan pokok setiap hari dan melaporkannya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan).
2. Melaksanakan Sidak pasar ke Pasar tradisional dan pasar ritel modern, serta ke distributor

yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tanggal 20 Maret 2024, melakukan sidak pasar bersama Tim TPID ke Pasar Tradisional di Pandan, Pasar Modern, Toko, Distributor, dan Pedagang eceran untuk tidak menaikkan harga di atas HET dan Menimbun barang.

2. Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Pencanaan gerakan menanam:
  - Pada 22 Maret 2024 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan penyaluran Bibit Padi dan sudah ditanam di Kecamatan Sirandorung.
  - Penyaluran Bantuan Benih Jagung Hibrida juga telah dilakukan di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Badiri, Kecamatan Pinang sori dan Kecamatan Lumut.
  - Pada Pebruari 2024 dilakukan Penanaman Benih Cabai Merah sebanyak 1.300 bibit di Kecamatan Sirandorung dan Barus Utara.
1. Untuk menjaga pasokan daging di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tim TPID melalui Dinas Pertanian melakukan Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Hewan serta melakukan Inseminasi Buatan untuk memperbaiki genetik hewan ternak khususnya sapi dan kerbau yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi.
2. Melaksanakan Pengadaan Alat Sarana Mesin Pertanian dan diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dilakukan untuk membantu petani di Tapanuli Tengah untuk meningkatkan hasil pertaniannya.
3. Melalui Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Tapanuli Tengah.

### 3. Kelancaran Distribusi

Melalui Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan peningkatan jalan ruas ke berbagai kecamatan yaitu Kecamatan Tukka, Kecamatan Kolang, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Lumut, Kecamatan Manduamas, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sarudik dengan tujuan memperlancar pendistribusian bahan pokok atau bahan pertanian ke masyarakat.

4. Komunikasi Efektif
5. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 333/Ekbbang/2024 Tanggal 28 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.

1. Tetap mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan daerah melalui Zoom meeting setiap minggunya yang dilaksanakan oleh Kemendagri, melaksanakan Rapat koordinasi ke Propinsi Sumatera Utara, serta Rapat Koordinasi tingkat daerah.
2. Melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok setiap hari dan melaporkannya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melaporkannya melalui Link Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah (Kementerian Dalam Negeri), Pelaporan melalui Aplikasi Siharapanku pemantauan dari Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan setiap hari kerja, dan Pelaporan melalui Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok

(SP2KP) dari Kementerian Perdagangan.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk Pengendalian Inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi ada berbagai hal yang harus mendapatkan perhatian dalam Pengendalian Inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu:

1. Pelaksanaan Operasi Pasar jangan hanya dilakukan di Pasar saja, akan tetapi dapat juga dilakukan di Distributor atau Grosir Besar yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencegah adanya penimbunan barang. Pelaksanaannya agar tetap rutin dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Mendorong UMKM untuk Go Digitalisasi perlu ditingkatkan untuk mempermudah UMKM ataupun petani mendapatkan informasi dalam berbagai hal. Pada Triwulan I tahun 2024 hal ini belum dilaksanakan dari Dinas Koperasi dan UMKM.
3. Penyediaan Alat Mesin Pertanian kepada kelompok tani perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi.
4. Pemberian bibit tidak hanya benih padi saja akan tetapi benih tanaman hortikultura lainnya yang cepat masa panen dan sesuai dengan kondisi lahan di Kab. Tapanuli Tengah.
5. Pelaksanaan Pasar Murah atau Gerakan Pangan Murah yang telah dilaksanakan cukup membantu untuk menekan kenaikan harga. Akan tetapi hendaknya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini dapat dilaksanakan di berbagai Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Keterbukaan informasi terkait pengendalian inflasi khususnya informasi bahan kebutuhan pokok setiap hari berguna untuk meminimalisir pemberian harga yang tidak sesuai oleh penjual, untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta sebagai pengetahuan masyarakat akan harga bahan pokok saat itu.
7. Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Tapanuli Tengah belum diikuti oleh semua kepala OPD, sehingga hasil keputusan rapat tidak dapat langsung ditindaklanjuti oleh OPD.
8. Kerjasama Antar Daerah (KAD) belum dilaksanakan, sehingga informasi harga dan ketersediaan pasokan dari daerah surplus tidak cepat diketahui untuk kebutuhan di daerah.
9. Percepatan penyaluran bantuan beras melalui Bulog sangat membantu agar harga beras stabil dan tidak naik di Kab. Tapanuli Tengah.
10. Bantuan Pengadaan Alat Sarana Mesin Pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat membantu petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya, dan hendaknya dapat dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Langkah-langkah Kebijakan yang perlu dilakukan untuk Pengendalian Inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1. Tetap melaksanakan Pasar Murah atau Gerakan Pangan Murah di Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan bekerja sama dengan Bulog, distributor, atau perusahaan swasta, Bank Indonesia untuk kerjasama memfasilitasi kegiatan dimaksud.
2. Tetap melaksanakan sidak pasar agar mengurangi terjadinya penimbunan barang yang mengakibatkan naiknya harga dan kelangkaan barang di pasar.
3. Kerja sama antar daerah sangat perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah, mengingat hasil produksi bahan pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Melanjutkan Gerakan Menanam yang diikuti oleh semua elemen masyarakat untuk komoditas pangan yang mudah dihasilkan sendiri misalnya gerakan tanam cabai merah, dan sayuran.
5. Membina masyarakat untuk Penggunaan Tehnologi dalam peningkatan produksi ataupun kualitas hasil pertanian.
6. Pemeliharaan saluran irigasi di semua kecamatan Tapanuli Tengah perlu ditingkatkan.
7. Memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam sektor pangan untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan dan harga di Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Fasilitas permodalan petani ataupun UMKM perlu di optimalkan agar petani dan UMKM tidak terkendala dalam permodalan.
9. Melakukan pendataan kebutuhan dan hasil produksi dari semua kecamatan untuk mengantisipasi kecukupan persediaan komoditas.
10. Membuat atau mengembangkan program-program lainnya untuk Pengendalian Inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**SK PEMBENTUKAN TIM TPID KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



- Perkembangan dan prospek inflasi daerah.
- Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil.
- Rumusan rekomendasi kebijakan.
- Pelaksanaan kebijakan.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan,
- Rencana Program kerja tahun berikutnya.

q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

- KEEMPAT** : Ruang lingkup Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah mencakup pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan dimasing-masing sub kelompok barang/ jasa.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada ;
1. Perwakilan Bank Indonesia Sibolga khusus terkait biaya penyelenggaraan pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah.
  2. Masing-masing OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah serta Sumber Dana lain yang sah dan dibenarkan menurut Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Instansi/Unit Kerja terkait serta biaya lainnya yang tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
Pada tanggal 28 Januari 2024  
BUPATI TAPANULI TENGAH

  
SUGENO RIYANTO

  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 553 / KDBANG / 2024  
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)**  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024  
BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang merupakan bahwa susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 500.05-4135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Bank Indonesia Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara di Medan
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
7. Yang Bersangkutan

**PEMANTAUAN HARGA BAHAN POKOK SETIAP HARI**

PELAKSANAAN SIDAK PASAR  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
20 MARET 2024



**PELAKSANAAN PASAR MURAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
20 FEBRUARI 2024**







